PUTUSAN

Nomor 963/Pdt.G/2023/PA.Rks

DEMI KEADILAN بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ **BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

Suarsih binti Raip, NIK: 3602205209550002, Tempat dan tanggal lahir: Lebak, 12 September 1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cileungsir, RT 001 RW. 008, Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak., sebagai **Pemohon**

Lawan

Supriatna bin Miskat, NIK: 3602202102630002, Tempat dan tanggal lahir: Lebak, 21 Februari 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Cinangka, RT 001 RW. 003, Desa Girimukti, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor: 963/Pdt.G/2023/PA.Rks, tanggal 10 Agustus 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 1975 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Kakak Kandung Temohon yang bernama **Komri bin Miskat**, menurut agama Islam di kediaman orang tua Pemohon di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kampung Cilengsir, RT 001 RW. 008, Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak., Provinsi Banten di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor: 441/Kua.28.02.22/PW.01/08/2023 tertanggal 02 Agustus 2023;

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus Perawan dalam usia 20 Tahun dan Kakak Kandung Termohon (Komri bin Miskat) berstatus Perjaka dalam umur 23 Tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon yang bernama **Raip bin Astara** dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama **Dayatmaya bin Suminta** dan **H. Handi bin Sarkani**, yang mengucapkan Ijab adalah Kakak Kandung Termohon dan yang mengucapkan Qobul adalah Kakak Kandung Termohon **(Komri bin Miskat)** dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Kakak Kandung Termohon **Komri bin Miskat)** tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa Pemohon dan Kakak Kandung Termohon **(Komri bin Miskat)** hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman milik bersama di Kampung Cileungsir, RT 001 RW. 008, Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak., Provinsi Banten;

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Kakak Kandung Termohon **(Komri bin Miskat),** hidup rukun, serta berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

5.1. Dadang Komara, Laki-laki, lahir di Lebak, pada tanggal 06 Februari 1976;

5.2. Ika Rostika, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 07 November 1986;

5.3. Ade Supyan, Laki-laki, lahir di Lebak, pada tanggal 18 Januari 1994;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5.4. Ade Yepi, Laki-laki, lahir di Lebak, pada tanggal 07 Januari 2014;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon dengan Kakak Kandung Termohon **(Komri bin Miskat),** dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa Kakak Kandung Termohon yang bernama **(Komri bin Miskat)** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2023 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3602-KM-11072023-0025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Cipil Kabupaten Lebak, pada tanggal 11 Juli 2023

8. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan alasan karena tidak mengerti persyaratan pernikahan, untuk saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum pengesahan pernikahan dan kepemilikan dokumen legal apabila diperlukan perbuatan hukum lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (**Suarsih binti Raip**) dengan Kakak Kandung Temohon (**Komri bin Miskat)** yang dilangsungkan pada tanggal 02 Juni 1975 dikediaman milik Ayah Kandung Pemohon yang bernama **Raip bin Astara** di Desa Cempaka, Kecamatan Cirinten, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan. Selanjutnya Ketua Majelis menyampaikan penjelasan sehubungan dengan permohonan tersebut, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui bahwa ia adalah adik kandung dari almarhum dan membenarkan seluruh dalil-dalil dalam permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3602205209550002, atas Nama Suarsih, tanggal 12 September 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3602202120630002, atas Nama Supriatna, tanggal 21 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah TidakTercatat, Nomor: 441/Kua.28.02.22/PW.01/08/2023, tanggal 02 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3602201210110002, atas nama Suarsih, tanggal 01 September 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatam Sipil Kabupaten Lebak, bukti surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

5. Fotokopi Surat Kematian, Nomor: 3602-KM-11072023-0025, atas nama Komri, tanggal 11 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatam Sipil Kabupaten Lebak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5.

B. Saksi:

1. **Jumri bin Sartuha**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Cileungsir RT.001 RW.008 Desa Cikamuding Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Komri bin Miskat dan memiliki hubungan sebagai tetangga Pemohon;
   - Bahwa saksi mengetahui Termohon yaitu sebagai adik kandung dari Komri bin Miskat;
   - Bahwa saat ini Komri bin Miskat telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2023;
   - Bahwa mengetahui Pemohon dan Komri bin Miskat menikah tanggal 02 Juni 1975 di di kediaman orang tua Pemohon di Kampung Cilengsir RT.001 RW.008 Desa Cikamunding Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak;
   - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan Komri bin Miskat;
   - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dan Komri bin Miskat dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
   - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Raip bin Astara, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Dayatmaya bin Suminta dan H. Handi bin Sarkani dengan Mas kawinnya berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai dibayar tunai serta ada *ijab* dan *qobul*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan Komri bin Miskat berstatus perjaka;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Komri bin Miskat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan Komri bin Miskat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Komri bin Miskat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

1. Dadang Komara, Laki-laki, lahir di Lebak, pada tanggal 06 Februari 1976;
2. Ika Rostika, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 07 November 1986;
3. Ade Supyan, Laki-laki, lahir di Lebak, pada tanggal 18 Januari 1994;
4. Ade Yepi, Laki-laki, lahir di Lebak, pada tanggal 07 Januari 2014;;

- Bahwa selama ini Pemohon dan Komri bin Miskat belum pernah bercerai dan Pemohon dan Komri bin Miskat tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Komri bin Miskat tidak tercatat di KUA setempat dan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ialah sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Penggugat serta keperluan lainnya;

2. **Uben Subendi bin Sarta**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cileungsir RT.001 RW.009 DEsa Cikamuding Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Komri bin Miskat dan memiliki hubungan sebagai tetangga Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengetahui Termohon yaitu sebagai adik kandung dari Komri bin Miskat;
- Bahwa saat ini Komri bin Miskat telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2023;
- Bahwa mengetahui Pemohon dan Komri bin Miskat menikah tanggal 02 Juni 1975 di di kediaman orang tua Pemohon di Kampung Cilengsir RT.001 RW.008 Desa Cikamunding Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan Komri bin Miskat;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dan Komri bin Miskat dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Raip bin Astara, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Dayatmaya bin Suminta dan H. Handi bin Sarkani dengan Mas kawinnya berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai dibayar tunai serta ada *ijab* dan *qobul*;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan Komri bin Miskat berstatus perjaka;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Komri bin Miskat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan Komri bin Miskat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Komri bin Miskat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

1. Dadang Komara, Laki-laki, lahir di Lebak, pada tanggal 06 Februari 1976;
2. Ika Rostika, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 07 November 1986;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Ade Supyan, Laki-laki, lahir di Lebak, pada tanggal 18 Januari 1994;

4. Ade Yepi, Laki-laki, lahir di Lebak, pada tanggal 07 Januari 2014;;

- Bahwa selama ini Pemohon dan Komri bin Miskat belum pernah bercerai dan Pemohon dan Komri bin Miskat tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Komri bin Miskat tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah ialah sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Penggugat serta keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan segala pembuktiannya, sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Komri bin Miskat pada tanggal 02 Juni 1975 di di kediaman orang tua Pemohon di Kampung Cilengsir RT.001 RW.008 Desa Cikamunding Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga Pemohon memohon kepada pengadilan untuk mengesahkan perkawinannya tersebut sebagai bukti suami istri dan untuk keperluan penerbitan akta nikah Penggugat serta keperluan lainnya;

Pengumuman Pengesahan Nikah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Rangkasbitung, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang**,** bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh Termohon sebagaimana tercantum dalam duduk perkara, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon. Namun oleh karena perkara ini menyangkut pada status dan sah atau tidaknya perkawinan berdasarkan hukum Islam, maka tetap bagi Pemohon harus membuktikan permohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5, serta saksi-saksi yaitu: Jumri bin Sartuha dan Uben Subendi bin Sarta;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Komri bin Miskat berdomisili di kabupaten Lebak atau wilayah Hukum Pengadilan Agama Rangkasbitung dan merupakan pasangan suami istri yang tidak tercatat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon telah dideskripsikan dalam duduk perkara, *mutatatis-mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 145 dan 147 HIR, sehingga secara formil keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh para saksi tersebut merupakan hal yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dan saling bersesuaian mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 170, dan 171 (1 dan 2), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Komri bin Miskat menikah tanggal 02 Juni 1975 di di kediaman orang tua Pemohon di Kampung Cilengsir RT.001 RW.008 Desa Cikamunding Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak;
2. Termohon adalah Adik Kandung dari Komri bin Miskat;
3. Saat ini Komri bin Miskat telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2023;
4. Pernikahan Pemohon dan Komri bin Miskat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam dengan wali nikahnya bernama Raip bin Astara sebagai ayah kandung Penggugat Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Dayatmaya bin Suminta dan H. Handi bin Sarkani dengan Mas kawinnya berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
5. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan Komri bin Miskat berstatus perjaka;
6. Pemohon dan Komri bin Miskat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Sejak Pemohon dan Komri bin Miskat menikah dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

8. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Komri bin Miskat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

1. Dadang Komara, Laki-laki, lahir di Lebak, pada tanggal 06 Februari 1976;

2. Ika Rostika, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 07 November 1986;

3. Ade Supyan, Laki-laki, lahir di Lebak, pada tanggal 18 Januari 1994;

4. Ade Yepi, Laki-laki, lahir di Lebak, pada tanggal 07 Januari 2014;;

9. Selama ini Pemohon dan Komri bin Miskat belum pernah bercerai dan Pemohon dan Komri bin Miskat tetap beragama Islam;

10. Permohonan pengesahan nikah untuk diajukan untuk memenuhi bahwa bukti Pemohon dan Komri bin Miskat adalah suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Penggugat serta keperluan lainnya;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk disahkannya perkawinan seseorang maka harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya Calon Suami, Calon Istri, Wali nikah, Dua orang saksi, dan Ijab dan Kabul sebagaimana diatur dalam Islam dan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta pendapat ulama yang tercantum dalam kitab *Fath al-Mu'in* Juz III halaman 253 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menjelaskan bawa:

وفي الدَعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه (فتح المعين ٣ : ٢٥٣)

Artinya: "Dalam pengakuan tentang terjadinya pernikahan dengan seorang perempuan, harus diterangkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dikaitkan pula dengan pendapat Al-Habib 'Abdur Rahman bin Muhammad dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian juga diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya”.

maka berdasarkan hal tersebut pengadilan menyimpulkan bahwa Pemohon dan Komri bin Miskat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Juni 1975 di di kediaman orang tua Pemohon di Kampung Cilengsir RT.001 RW.008 Desa Cikamunding Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak. Hal tersebut pula diperkuat dengan fakta yang bersesuaian dengan argumentasi Pemohon dan keterangan Termohon bahwa Pemohon dan Komri bin Miskat telah hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di lingkungan masyarakat selama kurun waktu lebih kurang lebih selama 48 tahun yang lalu ditambah sepanjang diumumkan di papan pengumuman pengadilan selama kurang lebih 14 hari tanpa ada keberatan dari anggota masyarakat di sekeliling mereka, oleh karena itu amat kecil kemungkinannya mereka dapat hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat*/pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon agar pernikahan antara dirinya dengan Komri bin Miskat memenuhi ketentuan hukum Indonesia yang dapat digunakan untuk mengurus surat-surat penting lainnya ditambah tidak ada keberatan dari Termohon, maka untuk tujuan tersebut, pengadilan tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya putusan ini, bahkan dengan adanya putusan ini dipandang dapat memberikan *mashlahah* bagi Pemohon dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang dibubungkan dengan petitum Pemohon, maka dengan adanya penetapan ini Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat mereka melangsungkan perkawinan *in casu* Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilograng untuk memperoleh akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Suarsih binti Raip) dengan kakak kandung Termohon (Komri bin Miskat) yang dilaksanakan pada 02 Juni 1975 di di kediaman orang tua Pemohon di Kampung Cilengsir RT.001 RW.008 Desa Cikamunding Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilograng;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Siti Khadijah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H. dan Fahadil Amin Al Hasan, S.Sy., M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dina Sagita, S.Sos., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Siti Khadijah, S.H.I.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H.

Fahadil Amin Al Hasan, S.Sy., M.Si

Panitera Pengganti

Dina Sagita, S.Sos., M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	570.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	715.000,-

(tujuh ratus lima belas ribu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)